



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang 50275

Telepon (024) 7473417, 7499585, 7499586

Laman www.polines.ac.id, Surel sekretariat@polines.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : 21 Tahun 2026

TENTANG
PENIADAAN PELAKSANAAN WORK FROM HOME (WFH)
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

Kepada Yth.

1. Para Wakil Direktur;
2. Para Ketua Jurusan;
3. Para Kepala Bagian / Unit / Pusat;
4. Para Kepala Sub Bagian;
5. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan (PNS, PPPK dan Non-ASN)
di lingkungan Politeknik Negeri Semarang

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, kedisiplinan, koordinasi, kualitas pelayanan, serta optimalisasi kinerja organisasi di lingkungan Politeknik Negeri Semarang, telah dilakukan **evaluasi terhadap pelaksanaan Work From Home (WFH)** bagi pegawai di lingkungan Politeknik Negeri Semarang.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, serta dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pentingnya pelaksanaan tugas secara optimal, diperlukan penyesuaian kebijakan pelaksanaan kerja bagi seluruh pegawai.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peniadaan WFH

Terhitung mulai hari **Jumat tanggal 28 Agustus 2026**, pelaksanaan **Work From Home (WFH)** **ditiadakan** bagi seluruh pegawai di lingkungan Politeknik Negeri Semarang.

2. Pelaksanaan Tugas Kedinasan

Seluruh pegawai wajib melaksanakan tugas kedinasan secara **Work From Office (WFO)** sesuai dengan ketentuan jam kerja, tempat kedudukan, tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing.

3. Kehadiran Pegawai

Seluruh pegawai wajib memenuhi ketentuan kehadiran dan jam kerja yang berlaku di Politeknik Negeri Semarang serta melakukan presensi sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.



4. Koordinasi dan Pelayanan

Seluruh unit kerja agar memastikan kegiatan pelayanan akademik, administrasi, kemahasiswaan, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, serta layanan lainnya dapat berjalan secara optimal dengan dukungan kehadiran pegawai di tempat kerja.

5. Pengecualian

Dalam hal terdapat kondisi tertentu yang secara kedinasan memerlukan pelaksanaan tugas di luar kantor, penugasan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan **penugasan atau persetujuan pejabat yang berwenang** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Peran Pimpinan Unit Kerja

Para pimpinan unit kerja agar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kehadiran, disiplin, dan kinerja pegawai serta memastikan seluruh pegawai melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

7. Evaluasi dan Pengawasan

Pelaksanaan kebijakan ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sebagai bagian dari upaya peningkatan disiplin, efektivitas kerja, kualitas pelayanan, dan pencapaian kinerja Politeknik Negeri Semarang.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian, kerja sama, dan komitmen seluruh pegawai dalam mendukung peningkatan kinerja serta pelayanan Politeknik Negeri Semarang, disampaikan terima kasih.

Semarang, 27 Agustus 2026

Direktur,



Dr. Garup Lambang Goro, S.T, M.T.

NP 196708121990031003